

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengikuti arus perkembangan zaman, para pengusaha banyak mendirikan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang merupakan badan usaha untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga dalam kegiatan bisnis. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa yang bertujuan memperoleh *profit* (laba). Dewasa ini seluruh negara dan warga negara di dunia dalam melakukan aktivitas bisnisnya baik jual beli dan jasa banyak menggunakan perseroan terbatas sebagai kendaraan atau subjek hukum yang mewakili kepentingan pemilik modal untuk melakukan kegiatan bisnis maupun dalam peradilan. Perseroan Terbatas mempunyai landasan hukum kuat yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk memiliki lembaga perekonomian yang akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Roda bisnis perseroan terbatas dijalankan oleh orang-orang yang banyak bergantung atau menggantungkan harapan pada pendapatan dan upah yang diperoleh dari pekerjaan mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Perputaran bisnis perusahaan tersebut ditentukan oleh berbagai macam transaksi bisnis yang dilakukan dengan perusahaan lain, dalam hubungan bisnis dengan perusahaan

lain tersebut seringkali ditemukan adanya permasalahan dalam suatu bisnis yang seringkali mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum.

Permasalahan hukum dalam hubungan bisnis merupakan suatu masalah yang sering terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda dengan pihak ketiga. Para pengurus dan pelaksana dalam suatu perusahaan harus bertanggung jawab mewakili perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan pihak ketiga tersebut. Perlindungan hukum terhadap pengurus dan pelaksana perusahaan yang merupakan warga negara Indonesia dan manusia yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia telah diatur dengan jelas dalam undang-undang yang berdasarkan pasal 28D UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”¹ Namun seringkali aparat penegak hukum yang berwenang menegakkan permasalahan hukum kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menganalisa dan memproses suatu perkara menurut aturan yang berlaku dan kelalaian dalam menegakkan aturan hukum sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah sebesar 131.550.000 orang, jumlah tersebut naik 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016.² Angkatan kerja yang sangat banyak di Indonesia harus diberikan ketrampilan dalam memahami hukum karena rentan akan pelanggaran hak asasi terhadap para pekerja. Hal ini disebabkan oleh

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab I, pasal 1.

²<https://bps/go.id/website/pdf publikasi/keadaan-Angkatan-Kerja-di-Indonesia-Agustus-2016-.pdf>

kurangnya pemahaman dan tingkat pengetahuan akan hukum di Negara Indonesia sangat rendah. Pengetahuan dalam memahami hukum harus diberikan kepada pekerja dengan memberikan informasi mengenai adanya peraturan yang melindungi para pekerja dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban pekerja.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana sangat rentan karena sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia, kesalahan dalam penanganan terhadap ancaman atau permasalahan pidana dapat menyebabkan penahanan atau dibelenggunya kebebasan seseorang oleh penegak hukum. Prosedur dalam proses pidanaan harus dilakukan dengan hati-hati oleh penegak hukum seperti contoh dalam kasus no 1407 K/PID/2015 mengenai penuntutan pidana dan dakwaan penuntut umum serta penahanan terhadap manajer kepala gudang harus didasarkan pada prosedur yang benar dan jaminan perlindungan melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Jika permasalahan mengenai tingkat pemahaman terhadap hukum oleh para pekerja di Indonesia tetap rendah maka akan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja yang menjalankan perintah kerja sesuai standar operasi perusahaan dan harus melewati proses pidana yang berat termasuk penahanan. Para pekerja dalam menghadapi pertanggungjawaban pidana pada perusahaan akan mengalami ketidakpastian hukum yang berakibat dilanggarnya ketentuan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Jika para pihak dalam hal ini perusahaan dan penegak hukum tidak memahami pertanggungjawaban pidana pada perusahaan serta pihak yang harus dituntut atau digugat oleh pihak ketiga jika terjadi suatu sengketa hukum.

Para pengurus dan pekerja perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas serta seluruh masyarakat yang terlibat dalam dunia bisnis dan para penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam keharmonisan dan keadilan dalam dunia bisnis. Hal ini didasari bahwa para pelaku dalam dunia bisnis merupakan subjek yang sangat penting dan urat nadi dalam ekonomi untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran manusia serta penegak hukum berperan sebagai penjaga agar keadilan dalam dunia bisnis tetap terjaga. Pembentukan kesadaran dan pemahaman akan hukum dalam hal ini pertanggungjawaban mengenai penuntutan pidana pada pengurus dan pekerja harus terus ditingkatkan dan dijalankan sehingga tidak ada lagi yang tercederai hak asasinya sebagai manusia dan pekerja.

Oleh karena itu, dari pemaparan diatas penulis akan mengangkat penelitian yang berkenaan dengan aturan pertanggungjawaban mengenai penuntutan pidana oleh pihak ketiga dilihat dari peraturan mengenai syarat pertanggungjawaban penuntutan pidana terhadap pengurus dan karyawan khususnya manajer kepala gudang dalam melakukan tugasnya sesuai aturan dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP TUNTUTAN PIDANA ATAS KARYAWAN ATAU PEKERJANYA “ (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1407 K/PID/2015).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi argumentasi pihak Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tersangka menjadi terdakwa?
2. Bagaimana tanggung jawab pengurus perusahaan terhadap tuntutan pidana yang ditujukan terhadap karyawan atau pekerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Menjelaskan argumentasi pihak Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tersangka menjadi terdakwa.
2. Menjelaskan tanggung jawab pengurus perusahaan terhadap tuntutan pidana yang ditujukan terhadap karyawan atau pekerja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis untuk peneliti agar dapat memahami perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan terkait dengan pertanggungjawaban pengurus dan karyawan terhadap permasalahan hukum dalam suatu Perseroan Terbatas serta hak dan kewajibannya dalam menghadapi penuntutan pidana oleh pihak ketiga atau dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dan dalam masyarakat agar dapat mengetahui pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban bila

terjadi permasalahan hukum dengan kaitannya pada suatu badan hukum yaitu Perseroan Terbatas.

2. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan para penegak hukum memahami dan mendapat pengetahuan mengenai penanganan yang tepat mengenai permasalahan hukum transaksi jual beli batubara pada PT Bentan Energi Sakti dengan PT Delima Mustika Kencana sehingga tidak merugikan orang yang tidak bersalah. Agar setiap pengurus dan karyawan dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya masing-masing dalam kedudukannya dalam suatu perusahaan terhadap suatu permasalahan hukum agar tidak tercederai hak asasinya sebagai manusia dan karyawan.

E. Definisi Operasional

1. Direksi atau Direktur

Menurut Pasal 92 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.³

Menurut Hardijan Rusli Direksi adalah pengurus Perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Direksi adalah merupakan dewan direktur (*Board of Director*) yang dapat merupakan satu orang Direktur atau terdiri dari beberapa anggota Direksi yaitu satu orang sebagai Presiden Direktur atau Direktur Utama dan satu atau beberapa wakil Presiden Direktur serta satu atau beberapa Direktur.⁴

³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.1 Tahun 1967, TLN No.3587, psl.92.

⁴Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 121.

Menurut Frans S.Wicaksono, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau anggaran dasar.⁵

2. Manajer Kepala Gudang

Manajer Kepala gudang adalah jabatan yang tidak hanya bertanggung jawab dengan urusan gudang saja, namun juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaannya karena pekerjaan satu jabatan tidak dapat dipisahkan dengan jabatan lainnya. Manager Kepala gudang merupakan salah satu jabatan fungsional dalam sebuah perusahaan baik dalam skala besar ataupun kecil yang secara umum memiliki tugas antara lain merencanakan, mengkoordinasikan, mengontrol, dan mengevaluasi semua aktivitas penerimaan, penyimpanan dan persediaan stok barang yang akan didistribusi.⁶

3. Pidana

Van Hammel menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang

⁵ Frans S Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), 78.

⁶ A.J. Pradipta, "Tugas-Tugas Kerja dan Kriteria Umum Menjadi Kepala Gudang", tersedia di <http://www.jobdesc.net/job-desc/tugas-dan-tanggung-jawab-kepala-gudang.html> (20Desember 2016).

pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁷

Menurut Eddy O.S. Hiariej pidana adalah Pertama, penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Kedua, Pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.⁸

Menurut Andi Hamzah pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu perbuatan pidana.⁹

4. Perusahaan

Menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu Perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau Perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) yaitu sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennotschap*) dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.¹⁰

Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 30.

⁸ *ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 27.

¹⁰ Frans S Wicaksono, *Op. Cit.*, 25.

usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹¹

Menurut Dijan Widijowati perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum. Perusahaan juga dapat diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha.¹²

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dinyatakan sebagai berikut:

*“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”*¹³

Menurut Utrecht dan Moch.Soleh korporasi ialah “Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan bertindak bersama – sama sebagai suatu objek tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan yang beranggota tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.”¹⁴

¹¹ Widjaya, Rai, I.G, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Jakarta: Megapoin, 2003), 1.

¹² Dijan Widijowati, *Hukum Dagang* (Purwakarta: Andi, 2012.), 15.

¹³ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), 1

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 189.

5. Standar Operasional Perusahaan

Menurut Alrini Tathagati, *Standard Operating Procedure* dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian secara luas, SOP seringkali digunakan untuk menyebut semua dokumen yang mengatur aktivitas operasional organisasi, termasuk protokol, instruksi kerja, lembar kerja, dan lain sebagainya.¹⁵

Sedangkan dalam arti sempit, SOP (atau lebih sering disebut sebagai "Prosedur") merupakan bagian dari dokumen Sistem Tata Kerja, yang mengatur secara rinci kegiatan-kegiatan operasional organisasi agar terlaksana secara sistemik.¹⁶

6. Jual Beli

Jual Beli menurut Subekti adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁷

Jual beli menurut B.W. adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk

¹⁵ Arini Tathagati, *Step by Step SOP Standard Operating Procedure* (Yogyakarta: Efata Publishing, 2013), 1-2.

¹⁶ Ibid, 2.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1974), 79.

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁸

7. Perseroan Terbatas

Menurut Freddy Harris dan Teddy Anggoro ciri pokok dari Perseroan Terbatas yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas¹⁹.

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁰

Perseroan Terbatas menurut Frans S. Wicaksono merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Hanya subjek hukum yang merupakan individu orang perorangan yang dinilai memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum serta mempertahankan haknya di

¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 1.

¹⁹ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 16.

²⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta : Kencana, 2006), 95.

dalam hukum, juga badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.²¹

8. Pihak Ketiga

Pihak ketiga menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah orang lain yang tidak turut serta misalnya dalam perjanjian. Atau pihak ketiga berarti bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengketaan (peperangan dan sebagainya).²²

9. Penuntut umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²³

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki;²⁴ Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²⁵ Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik

²¹Frans S Wicaksono, Op. Cit., 25.

²²Kkbi.kata.web.id/pihak-ketiga, (20 November 2017).

²³Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan, UU No.16 Tahun 2004, LN No.67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 1 ayat 2.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utara, 2008).

²⁵Ibid.

yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁶

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Objek kajian penelitian ini bersumber dari sistem norma yang seluruh bahannya dianggap telah tersedia sehingga tidak perlu untuk mencari informasi tambahan adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan undang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum atau doktrin, hasil penelitian hukum, wawancara dengan narasumber baik yang terlibat langsung dalam kasus yang akan diangkat dalam penulisan ini dan seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena dapat dijadikan bahan hukum sekunder.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Dua Belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

4. Metode Analisa Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan data dan informasi yang telah diperoleh, secara kualitatif, yakni menyeleksi dan menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat secara sistematis, sehingga diperoleh jawaban atas penelitian mengenai dapat atau tidaknya Manajer kepala gudang dituntut pidana oleh pihak ketiga dan didakwa atas dakwaan dalam kasus pidana no. 1407 K/PID/2015.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri atas 5 bab yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian hukum ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang masalah dilakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori pemidanaan, asas legalitas, teori hukum pidana, konsep dasar hukum pidana, fungsi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, unsur dan elemen perbuatan pidana, alasan penghapus pidana, perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kesengajaan dalam rumusan delik.

BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PEKERJA

Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai perjanjian kerja, hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja, tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas dan manajer gudang dalam suatu Perseroan Terbatas.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kasus posisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pendapat Hakim atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat Hukum Penulis atas Dakwaan Jaksa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini. Bab kelima mempunyai bagian yang terdiri dari kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan bab-bab sebelumnya dalam penulisan ini serta saran yang diberikan penulis yang berguna untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan terkait dengan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pekerja dalam suatu Perseroan Terbatas terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara no. 1407K/PID/2015.